



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kecerdasan masyarakat dan mewujudkan pembelajaran sepanjang hayat perlu didukung adanya perpustakaan; b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi dan sarana pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya di daerah perlu memiliki karakteristik Daerah; c. bahwa penyelenggaraan urusan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah memerlukan peraturan perundang-undangan untuk mengisi kekosongan hukum di Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;		13. Budaya Etnis adalah keseluruhan dari pengetahuan, sikap dan pola perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh anggota masyarakat tertentu yang mempunyai kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budaya. 14. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi ke generasi. 15. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. 16. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. 17. Pemangku Kepentingan Perpustakaan adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan. 18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan. 19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan. 21. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Yogyakarta. 22. Kemantren adalah Kemantren di Kota Yogyakarta. 23. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah. 24. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 25. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 26. Daerah adalah Kota Yogyakarta.		
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);		(4) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis Perpustakaan di Daerah, meliputi: a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan; b. sumber daya manusia bidang perpustakaan; c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional; d. koleksi bahan perpustakaan; e. kelembagaan perpustakaan; f. organisasi Pustakawan; g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan; h. layanan perpustakaan; i. kerjasama perpustakaan; j. jaringan perpustakaan; k. sistem informasi perpustakaan; l. Pembudayaan Kegemaran Membaca; m. pendidikan literasi; n. peningkatan pemyarakatan perpustakaan; o. pelestarian bahan perpustakaan; p. preservasi dan restorasi bahan Perpustakaan; q. kajian Perpustakaan; dan r. monitoring dan evaluasi Perpustakaan. 5) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan, meliputi: a. penyediaan sarana temu balik informasi; b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan c. menjadi pusat jaringan informasi Perpustakaan di Daerah. (6) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, melaksanakan kegiatan: a. penyediaan koleksi rujukan; dan b. untuk melakukan aktivitas penelitian. (7) Perpustakaan Kota sebagai Perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi Daerah, meliputi: a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional; b. pelaksanaan serah simpan muatan lokal dan literatur kelabu terkait koleksi Daerah; dan c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat Daerah. (8) Perpustakaan Kota sebagai sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berfungsi sebagai wahana pendidikan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan Masyarakat.		
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA dan WALIKOTA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN		Paragraf 5 Perpustakaan Masyarakat Pasal 12 (1) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diselenggarakan dan dikelola oleh Masyarakat. (2) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kampung literasi; b. kampung baca; c. taman baca; atau d. nama lain yang sejenis. (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara. (4) Penyelenggara Perpustakaan Masyarakat melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kota.		
Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.		Bagian Ketiga Perpustakaan Sekolah/Madrasah Pasal 14 (1) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diselenggarakan oleh setiap sekolah/madrasah. (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas: a. Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; atau b. Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab kepala sekolah/madrasah. (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin kepala Perpustakaan yang ditunjuk oleh kepala sekolah/madrasah. (6) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para Pemustaka. 2. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi. 3. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan organisasi lain. 4. Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perpustakaan Kota adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Daerah. 5. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Sekolah Dasar/ sederajat dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/ sederajat. 6. Perpustakaan Kemantren adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan pada wilayah Kemantren. 7. Perpustakaan Kelurahan adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan pada wilayah Kelurahan. 8. Perpustakaan Masyarakat adalah Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Masyarakat. 9. Perpustakaan Keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka. 10. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, Karya Cetak dan/atau Karya Rekam dalam berbagai media yang dimiliki perpustakaan dan mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. 12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri paling rendah berumur 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.		BAB II PERPUSTAKAAN DI DAERAH Bagian Kesatu Jenis Perpustakaan Pasal 2 Jenis perpustakaan yang ada di Daerah terdiri atas: a. Perpustakaan Umum; b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; dan c. Perpustakaan Khusus. Pasal 3 Setiap penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti Standar Nasional Perpustakaan. Bagian Kedua Perpustakaan Umum Paragraf 1 Umum Pasal 4 (1) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a di Daerah terdiri atas: a. Perpustakaan Kota; b. Perpustakaan Kemantren; c. Perpustakaan Kelurahan; dan (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c. (3) Selain Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan Umum dapat berupa Perpustakaan Masyarakat. (4) Perpustakaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Masyarakat. Pasal 5 Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyelenggarakan Perpustakaan dengan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Paragraf 2 Perpustakaan Kota Pasal 6 (1) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan. (2) Perpustakaan Kota bertanggung jawab mendorong pelaksanaan Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (3) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. pembina; b. rujukan; c. penelitian; d. pelestarian; dan e. pusat sumber belajar, inovasi, kreasi dan sebagai wahana rekreasi bagi Pemustaka.		
Paragraf 4 Perpustakaan Kelurahan Pasal 11 (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagai pusat sumber belajar Masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan. (2) Perpustakaan Kelurahan dibentuk oleh Walikota atas usul Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.		Bagian Keempat Perpustakaan Khusus Pasal 15 (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai: a. Perpustakaan rujukan; b. Perpustakaan koleksi internal dan Perpustakaan penelitian; dan c. sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Perangkat Daerah. (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara khusus bagi Pemustaka di dalam maupun luar lingkungan Perangkat Daerah. (4) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggara. (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab setiap lembaga penyelenggara. (6) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh tenaga perpustakaan yang ditunjuk oleh penyelenggara perpustakaan. (7) Pembentukan Perpustakaan Khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Paragraf 4 Perpustakaan Kelurahan Pasal 11 (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sebagai pusat sumber belajar Masyarakat yang berkedudukan di Kelurahan. (2) Perpustakaan Kelurahan dibentuk oleh Walikota atas usul Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan.		BAB III LAYANAN PERPUSTAKAAN Pasal 16 (1) Layanan Perpustakaan terdiri atas: a. Layanan terbuka; dan b. Layanan tertutup. (2) Layanan Perpustakaan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan perpustakaan yang memberi keleluasaan kepada pemustaka untuk dapat memilih dan mengambil sendiri bahan pustaka yang diinginkan.		